

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syari'ah merupakan bank lembaga yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan (*nisbah*) Bank Syari'ah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syari'ah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. Bank Syari'ah juga harus tunduk pada ketentuan yang sudah di atur oleh DSN/MUI agar setiap kegiatan usahanya tidak keluar dari syariat islam dan dewan pengawas syari'ah (DPS) yang mengawasi seluruh kegiatan Bank Syari'ah agar ada dijalur yang benar.

Antonio dan Perwataatmadja (1997) membedakan antara Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Syari'ah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadits. Sementara Bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'at Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat dalam Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermua'malat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Antonio dan Perwataatmadja,1997: 67).

Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syari'ah oleh bank umum konvensional. Momentum penting lainnya yang mendukung perkembangan bank syari'ah di Indonesia adalah tepat tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Hal ini menjadi pendorong sejumlah bank untuk mulai membuka unit usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Pengaruh keberadaan bank syari'ah pun banyak dilirik oleh banyak kalangan, baik ulama maupun para cendekiawan muslim. Terlebih pasca Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar akhir tahun 2003 mengenai "Halal dan haramnya bunga bank serta bisnis berbasis syari'ah". Fatwa MUI tentang halal dan haramnya bunga bank menjadi sebuah tantangan bagi bank syari'ah untuk lebih menunjukkan keunggulan-keunggulan mereka. Baik Bank Umum Syari'ah atau pun bank dengan status Unit Usaha Syari'ah, mereka semua berusaha untuk menjadi yang terbaik. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya bank yang menerapkan *Dual Banking System* dimana Bank-Bank yang sudah menerapkan sistem Perbankan Konvensional membentuk unit-unit Perbankan Syari'ah. Bahkan kini ada beberapa Bank Asing yang beroperasi di Indonesia membuka kantor layanan Syari'ah sebagai strategi bersaing dalam pasar terbuka. Keberadaan Bank-Bank Syari'ah, baik yang beroperasi secara *stand-*

alone maupun sebagai unit-unit operasional dari Bank-Bank Konvensional, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Masyarakat dapat memilih dan menentukan apakah akan menggunakan jasa perbankan konvensional atau perbankan syariah.

Terkait dengan produk gadai emas di Bank Bjb Syariah (mitra emas Islam) Bank Bjb Syariah memberikan layanan pemberian dana bagi nasabah dengan menggadaikan emasnya, produk gadai emas ini memberikan kenyamanan bagi nasabah yang ingin menandatangani dana yang mendesak, yang nasabah memudahkan dan jaminan yang relatif aman.

Gadai (*rahn*) emas di Bank Bjb Syariah memiliki manfaat dan keunggulan, seperti persyaratan mudah dan cepat, biaya sewa yang relatif kompetitif, jumlah maksimal 90% dari nilai taksiran logam mulia dan koin dinar, dan 85% dari nilai taksiran untuk perhiasan, bebas bunga/riba, jangka waktu pinjaman sampai 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, penyimpanan aman dan berasuransi syariah, penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM dan bebas biaya administrasi. Segala manfaat dan keunggulan di atas menjadi pendorong bagi masyarakat atau pengusaha untuk melakukan gadai (*rahn*) emas syariah.

Ada tiga keuntungan yang diperoleh bank syariah dari produk gadai emas, yaitu (1) *profitabilitas* tinggi, *margin* tebal, karena masyarakat kecil mau bayar mahal. (2) bagi bank aman karena ini ibarat kredit tanpa agunan (KTA), tapi kalau KTA tidak ada jaminan, ini ada jaminan *fan likuid*, (3) ada penyisihan aktiva *produktif*. (Adiwarman A Karim, 2004: 3).

Di dalam fiqh muamalah terdapat banyak macam akad dan transaksi yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana melakukan kegiatan muamalah termasuk gadai emas sesuai dengan prinsip syari'ah. Salah satunya adalah akad gadai (*rahn*) emas menurut imam Syafii dan Hambali yaitu menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya. (hope, 1996: 1480).

Maka gadai (*rahn*) dalam pandangan islam adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagi jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan alat untuk pembayaran apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya dengan melelang barang tersebut oleh bank dan jika ada kelebihan dari hutang, pihak bank akan mengembalikan kelebihannya kepada yang berhutang (nasabah). Dewan syari'ah nasional pada hari kamis, 14 muharam 1423 H/ 28 maret 2002 M mengeluarkan fatwa DSN-MUI nomor :25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam keputusan ini bahwa gadai emas dibolehkan dalam prinsip rahn yang sudah diatur dalam fatwa (DSN-MUI nomor :25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*) dimana murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena

nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syari'ah di Bank Bjb Syari'ah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya ongkos administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, hingga mekanisme pelelangan barang gadai ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Dalam gadai emas di Bank Bjb Syari'ah dalam biaya administarsi atau ongkos yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Yaitu para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Namun tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadaian tanpa menyebutkan rinciannya. Dan juga di bedakan *ujrah* atau *fee* antara emas antam dengan perhiasan walaupun gram emasnya sama. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridho bil ridho*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh Bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya material, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, *print out*.

Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan. Yang intinya adalah pihak bank syari'ah tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syari'ah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak dikenakan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qardh*) karena sifatnya *tabarru* (Syafii Antonio, Muhammad, 2001: 131).

Serta biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. (Muhammad, 2002: 23). Yang artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank syari'ah untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya asuransi dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Bjb Syari'ah menggunakan tiga akad yaitu akad *Rahn* untuk megadaikan emas, *Qardh* pemberian dana kepada nasabah Dan *Ijarah* untuk akad sewa tempat, Akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang berupa emas. Ketiga akad ini tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Dengan akad *Ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka Bank dapat memperoleh pendapatan *ujrah* atau *fee* atas jasa yang diberikan kepada bank atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada bank.

Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh berdasarkan berdasarkan pinjaman. Artinya penggadai harus membayar *Ujrah* atau *fee* tidak dibedakan antara pinjaman yang full sesuai *standar oprasional prosedur* (SOP) pinjaman 85% untuk emas perhiasan dan 90% untuk logam mulia. jika nasabah hanya mengambil pinjaman 75% saja. Nasabah mendapatkan *diskon ujroh* dari pihak bank, jelas ini bertentangan dengan fatwa di atas.

Adapun mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) pihak bank menetapkan berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Hal ini berarti dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No26/DN-

MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan menurut prinsip syari'ah. Yaitu pasal pertama point ketiga yaitu ongkos sebagaimana ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata nyata diperlukan.

Maka fakta di lapangan sangat berbeda sekali dengan seharusnya dan bertentangan dengan fatwa DSN/MUI.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penentuan *Ujrah* Pada Produk Gadai Emas Dengan Akad *Qardh* Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.**

B. Rumusan Masalah

Dalam fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pasal kedua No empat yaitu: besarnya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman. dan menurut fatwa DSN-MUI No26/DN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan menurut prinsip syari'ah. Yaitu pasal pertama No ketiga yaitu: ongkos sebagaimana ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyat- nyata diperlukan.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan *Ujrah* Pada Prodak Gadai Emas Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek?

2. Bagaimana korelasi antara pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek Dengan Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penentuan *Ujrah* Pada Prodak Gadai Emas Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek.
2. Untuk Mengetahui Korelasi Antara Pelaksanaan Gadai Emas (*rahn*) di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek Dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Studi Terdahulu

1. Riki Maulana 1211302094 dengan judul: Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Melalui *Hybrid Contract* Terkait Dengan Penetapan *Ujrah* Di Bank Syari'ah Mandiri Kcp Rancaekek Bandung. Masalah penelitiannya yaitu adanya persentase dalam biaya *ujrah* di gadai emas bank syari'ah mandiri kcp rancaekek bandung yang menjurus kedalam *riba*, dan mekanisme *hybrid contract* atau dua akad dalam satu transaksi yang di larang oleh Nabi Muhammad SAW.
2. Lina Pusvisasari 1210302097 pelaksanaan gadai emas (*rahn*) dengan akad *qardh* berdasarkan FATWA DSN 26/MUI/III/2002 di bank syariah mandiri cabang pemabantu ujung berung bandung. Masalah penelitiannya mempermasalahkan tentang konsep multi akad dalam gadai emas di bank mandiri syariah kcp ujung berung dan analisis FATWA DSN

26/MUI/III/2002 menyebutkan biaya atau ongkos yang di tanggung penggadai besarnya berdasarkan yang nyata-nyata diperlukan.

3. Siti Asfiati Nursamsiah 1209302139 pelaksanaan *hybrid contract* pada produk cimb niaga syari'ah gold card di bank cimb niaga syari'ah cabang gatot subroto bandung masalah penelitian: mekanisme *hybrid contract* atau dua akad dalam satu transaksi yang di larang oleh Nabi Muhammmad Saw.
4. Hamad Nawab Abdul Karim Malawi 1123020039 penetapan *ujrah* pada produk gadai emas di Bank Syari'ah KCP M. Thoha Bandung, masalah penelitiannya tidak adanya rincian biaya *ujrah* dari bank kepada nasabah.
5. Bina Vira Windri Astya 208301010 penerapan biaya pemeliharaan pada pelaksanaan gadai emas di PT Bank Syari'ah Mandiri KCP garut manasalh penelitiannya jika *rahin* (penggadai) jatuh tempo dalam membayar biaya pemeliharaan pihak bank langsung melelangnya tanpa ada penambahan jangka waktu.

Sedangkan masalah penulis yaitu tentang fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pasal kedua No empat yaitu: besarnya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan ketentuan fatwa DSN-MUI No26/DN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan menurut prinsip syari'ah. Yaitu pasal pertama point ketiga yaitu ongkos sebagaimana ayat 2 besarnya berdasarkan pada pengeluaran yang nyata nyata diperlukan dan lokasi penelitian penulis di Bjb Syari'ah Kcp Rancaekek.

E. Kerangka Pemikiran

Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1969-an. Di Indonesia baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank Islam bahkan lebih kemudian. Sebenarnya, konsep ekonomi syaria'ah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi "bagi hasil" konsep yang berbasis syaria'ah Islam ini kemudian diintermediasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul dimasyarakat dalam bentuk "badan usaha" pembiayaan non Bank yang bersifat semi formal (Rachmadi Usman, 2012: 43).

Ekonomi Islam memiliki akar pemikiran dari syaria'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya. Suatu kaidah dasar dalam syariat yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asli ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuk dalam Quran dan Hadits (Adiwarman A. Karim, 2011:9)

Hukum asal bermuamalat adalah diperbolehkan, sedangkan transaksi berpedoman kepada kelaziman. Hal ini sesuai dengan kaidah umum muamalah yaitu "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang". Maka dari itu semua transaksi ekonomi pada dasarnya

diperbolehkan kecuali apabila di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan atau bertentangan dengan kaidah hukum islam (Atang Abd. Hakim,2011:186).

Maka yang bertentangan itu adalah yang tidak ada aturannya dalam kaidah hukum islam kecuali jelas diperintahkan yang berarti diperbolehkan sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi “asal dalam perintah menunjukkan arti wajib”.Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasiltasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya perjanjian (akad), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya agama islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah. (Syamsul Anwar, 2007: 13).

Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan harga barang gadai dari nilai utang adalah amanat, Oleh karenanya, keseluruhanya juga harus merupakan amant. (kitab ar-ruhun: 205).

Adapun Akad *Tabarru* adalah akad yang diniatkan untuk beramal kebaikan guna mengharapkan pahala dari Allah semata. Imbalan akad *Tabarru* adalah berupa pahala dari Allah bukan keuntungan dari manusia.(Burhanuddin Susanto,2008: 239).

Contoh akad-akad *tabarru* adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi’ah*, *hibah*, *waaf*, *shadaqah*, hadiah dan lain-lain. (Adiwarman A. Karim, 2011: 66).

Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, Tentang akad *tabarru*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Departemen Agama RI,2005: 85).

Hukum asal dari gadai adalah boleh berdasarkan *Nash* Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama. Dalam istilah Hukum Islam gadai disebut dengan *Rahn* (barang jaminan) yang merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Ulama fiqih Malikiyah berpendapat bahwa yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat bermanfaat tentunya. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara *actual*, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjaadikan sawah sebagai jaminan (agunan) yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat). (Dadan Mutaqin, 2009: 105).

Rahn menurut syari'at adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan dan memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang semuanya atau sebagian (Zainul Arifin, 2006: 27).

Rahn disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283 yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenarjo, dkk, 1971 : 297).

Gadai memiliki beberapa persyaratan yang menjadikan gadai tersebut sah atau diperbolehkan dalam hukum syariat. Menurut At-Thayyar (2004) syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

1. *Aqid* (kedua orang yang akan berakad)
2. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. *Marhun biih* (utang)

Masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni *baligh*, berakal sehat, dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk.

Menurut Syafi'iyah, kedua belah pihak tidak dapat diwakilkan. Gadai dilakukan dengan utang yang wajib. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat digunakan/dijual untuk membayar utang jika orang yang menggadaikannya tidak dapat membayar utangnya. Barang gadaian juga harus halal dalam syariat islam dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barang yang

digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau orang yang mendapat izin untuk menggadaikannya. (Ath-Thayyar, 2004: 186)

Dalam praktiknya, Bank Bjb Syari'ah menggunakan prinsip *Rahn* dimana bank bertindak sebagai *murtahin* (pihak yang memberikan pembiayaan) sedangkan nasabah *rahin* (pihak yang menyerahkan jaminan). Dalam akadnya Bank Bjb Syari'ah menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahin* dan akad *ijarah* sebagai sewa dan pemeliharaan emasnya.

Menurut bahasa, *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dikatakan *qardh* karena merupakan potongan dari harta *muqtaridh* (orang yang membayar), sedangkan menurut istilah adalah akad tertentu dengan membayar harta yang sama kepadanya. (Rachmat Syafei, 2001:151)

Akad *qardh* dalam aplikasi perbankan syari'ah yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafidnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena hal tertentu.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
4. Sebagai produk tolong menolong dalam kebaikan dan bukan untuk komersial

Al-qardh al-hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam *literature* fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Syafi'I Antonio, Muhammad, 2011: 131).

Adapun dasar hukum akad *qardh* yaitu:

1. Al-Qur'an. Surat Al-Hadiid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak (Soenarjo, dkk, 1971 : 878).

2. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' ia menjawab, 'karena peminta-minta sesuatu dan ia punya,

sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan tabiat manusia yang biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. (Syafi’I Antonio. Muhammad, 2011: 132)

Akad *qardh* ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadai (*murtahin*). Ketentuannya:

1. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.
2. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil, pegadaian hanya dikenakan biaya administrasi kepada *rahin*.

Maka dalam gadai emas, perbankan menyediakan tempat penyimpanan emas yang digadaikan oleh *rahin* dengan akad *ijarah*. Juhur para ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapatkan izin dari *murtahin* selain itu pegadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh.

Mayoritas ulama selain madzhab Hanbali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang *rahin*.

Adapun dasar hukum

adalah Al-Qur’an. Surat At-Tahalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ
 أُخْرَى ۗ

jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka bayarkanlah upahnya. (Soenarjo, dkk, 1971 : 297).

Berakhirnya akad *rahin* gadai emas adalah sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
5. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
6. Memnfaatkan barang *rahin* dengan barang penyewaan, *hibah* atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut cik hasan isri adalah biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu satuan secara utuh sebagai suatu kesatuan yang

terintegrasi. Deskriptik analitik adalah jenis yang menggambarkan suatu keadaan dengan erdasarkan analisis penelitian sejelas mungkin (cik hasan bisri, 2003:62).

Untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian, maka digunakan metode deduktif, yaitu “suatu proses dimana kita tiba pada suatu kesimpulan beralasan melalui generalisasi logis dari sebuah fakta yang diketahui”,. Atau proses deduktif merupakan suatu proses yang dimulai dengan inti uraian yang kemudian diikuti dengan penjelasan dan analisis untuk mengambil suatu kesimpulan. Makan penggunaan metode ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *rahn* dalam gadai emas di Bank Bjb Syari’ah.

2. Teknis Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dimana penulis melakukan survey langsung melihat kondisi dan situasi terhadap obyek yang akan diteliti. (Sugiyono, 2004: 139)
- b. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu data yang berbentuk tulisan seperti, buku-buku sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan cara mencari data dan teori pada buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, juga untuk perbandingan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data yang lengkap.

c. Wawancara, yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 192)

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan pelaksana Produk Gadai Emas Di Bjb Syari'ah Kcp Rancaekek dan studi kepustakaan di berbagai literatur yang bersangkutan dengan pelaksanaan gadai emas.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank, khususnya *marketing*, dan pelaksana produk gadai emas ibu bella.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen dan catatan-catatan perusahaan, literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

5. Pengolahan Data

Untuk mendukung metode yang digunakan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang

digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan akad *rahn* dan pembiayaan *ijarah* dalam hukum islam.

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen atau catatan-catatan yang terdapat diperusahaan.

c. Wawancara secara langsung dengan bagian *marketing* dan pelaksana produk gadai emas ibu bella.

6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu: wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah dibaca dan dipelajari maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan dan dikategorikan kemudian diakhiri dengan penafsiran.

Untuk melakukan analisis datanya, penulis menggunakan analisis data deskriptif dikarenakan jenis analisis data ini cocok dengan jenis data yang akan di kumpulkan dan berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai. Analisis data deskriptif adalah mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami, analisis data deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan- keterangan mengenai suatu data atau keadaan dan fenomena dengan kata lain analisis data deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan dan penarikan kesimpulan pada analisis data deskriptif hanya ditunjukkan pada pengumpulan data yang ada.